KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA BAPPEBTI	**News Title** : Kemendag-Bareskrim Polri Setop Pelatihan PKB Ilegal PT Gamara di Bali	
	Media Name : bisnis.com	**Journalist** : -
	Publish Date : 05 March 2022	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 2,250,000
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Plt. Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti)	**Ads Value** : 750,000
	Section/Rubrication : Market	**Topic** : Seminar Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal

Kemendag-Bareskrim Polri Setop Pelatihan PKB Ilegal PT Gamara di Bali

Kemendag menggandeng Bareskrim Polri dan Polda Bali menghentikan pelatihan PKB PT Gamara di Bali karena dinilai melanggar undang-undang.



Nancy Junita - Bisnis.com
05 Maret 2022 | 22:59 WIB



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menghentikan kegiatan pertemuan keluarga PT Gandem Marem Sejahtera (Gamara), hari ini, Sabtu (5/3/2022) di Kuta, Bali.

Kegiatan tersebut dihentikan karena menyelenggarakan pelatihan dan/atau pertemuan mengenai perdagangan berjangka komoditas (PBK) yang tidak memiliki izin dari Bappebti.

Pertemuan yang dilakukan juga diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

> Baca Juga : BEI, OJK Riau, dan Bappebti Bongkar Kedok Investasi Bodong

Penghentian pertemuan keluarga Gamara dilakukan Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dan Polda Bali.

"Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bappebti sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, atau Pengelola Sentra Dana Berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia," tegas Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/3/2022).

Dikatakan, Bappebti telah melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme multilevel marketing (MLM), serta bekerja sama dengan pialang (broker) Vat Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai Pialang Berjangka dari Bappebti.

> Baca Juga : Aspakrindo Dukung Langkah Bappebti Perketat Pengawasan Aset Kripto

Dengan demikian, acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara merupakan kegiatan ilegal.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bappebti, Aldison mengatakan penawaran paketpaket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar Pasal 49 ayat (1a) Jo. Pasal 73D ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelanggaran ini diancam dengan pidana 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, serta denda Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) sampai dengan Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011.

Menurut Aldison, Bappebti memiliki wewenang yang diamanatkan Undang-undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan kegiatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.